

JURNAL HUKUM

KERTHA PATRIKA

Ratifikasi Konvensi Internasional
Pengeboman Oleh Teroris dan
Implikasinya Terhadap
Pemberantasan Terorisme
di Indonesia

Praktik Pengakuan Negara
Terhadap Deklarasi Unilateral
Kemerdekaan Kosovo

Konsep Dasar Mazhab Sociological
Jurisprudence Dalam Hubungan
Dengan Perkembangan Hukum
Humaniter Internasional

Akibat Hukum Perkawinan Nyentana di Bidang Hukum Keluarga
dan Waris

✦ Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I
Untuk Membeli Barang
Bergerak Dalam Lelang
Non Eksekusi

✦ Upaya Hukum Mewujudkan
Ketahanan Pangan Melalui
Optimalisasi Fungsi dan
Kewenangan Perum Bulog

✦ Peranan Dokter Forensik
Dalam Pembuktian
Perkara Pidana

ISSN : 0215 - 899 X

Vol. 33 No. 2, Juli 2008

Jurnal Hukum
KERTHA PATRIKA

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum Unud
Pemimpin Redaksi	: Prof. Dr. Nyoman Sirtha, SH, MS
Dewan Redaksi	: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Unair) Prof. Herman Radjagoekgoek, SH. Ph.D (UI) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S. (UGM) Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH, MS (Unud) Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH, M. Hum (Unud) Dr. Putu Darma Semadi, SH, SU I Gede Marhendra Wijaatmaja, SH, M. Hum (Unud) Ni Ketut Supasti Darmawan. SH, M. Hum (Unud) Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, NH (Unud)
Sekretaris Redaksi	: I Ketut Sudantra, SH, M.H
Keuangan	: I Gede Yusa, SH, MH
Redaktur Pelaksana	: I Ketut Sudiarta, SH, MH
ISSN	: 0215 - 899 X
Alamat Redaksi	: Jl. Bali No. 1 Denpasar, Telpon (0361) 222666 Fax. (0361) 234888
Periode Terbit	: Dua kali se tahun (Januari, Juli)

Jurnal Hukum Kertha Patrika (Lembaran Hukum) ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, sebagai media informasi dan komunikasi.

Redaksi menerima naskah - naskah yang ditulis secara ilmiah dan berwenang menyempurnakan.

PENGANTAR REDAKSI

Tragedi pengeboman oleh kaum teroris merupakan bencana bagi umat manusia, karena tidak hanya menimbulkan korban nyawa manusia, tetapi juga harta benda yang berharga. Peristiwa pengeboman yang terjadi pada gedung perkantoran, hotel dan tempat-tempat hiburan, menjadi sasaran bagi kaum teroris agar korbannya banyak. Hal itu menunjukkan kebiadaban kaum teroris terhadap sesamanya, yang dengan tega melakukan perbuatan tercela dengan mengorbankan orang yang tidak berdosa.

Tercatat dalam sejarah tentang terjadinya pengeboman oleh teroris yang sangat menggemparkan dunia, yaitu peristiwa Gedung World Trade Centre (WTC) tanggal 11 September 2001. Peristiwa dalam negeri antara lain terjadi Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, J.W. Marriot 5 Agustus 2003, Pengeboman Kedubes Australia di Kuningan Jakarta 9 September 2004 dan Pristiwa Bom Bali II 1 Oktober 2005.

Kegiatan kaum teroris sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, negara, dan bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan terorisme telah dilakukan oleh berbagai negara. Salah satu bentuk pemberantasan terorisme adalah dengan membentuk kerjasama internasional dalam payung hukum, antara lain dengan "Ratifikasi Konvensi Internasional Pengeboman oleh Teroris". Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain dibidang intelijen, kepolisian, dan kerjasama teknis lainnya.

Kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme sangat penting bagi Indonesia, antara lain upaya penangkapan pelaku Bom Bali I, Amrozi dan kawan-kawannya. Keberhasilan kepolisian RI beserta jajarannya berkat kerjasama dengan jaringan interpol yang melibatkan Australia Federal Police, Interpol Kepolisian Diraja Malaysia dan negara lainnya. Kerjasama Internasional dalam pemberantasan terorisme dengan meratifikasi konvensi sebagai payung hukum, merupakan upaya saling menghormati dan menjunjung kedaulatan setiap negara, termasuk dalam menjatuhkan sanksi dan eksekusi terhadap pelaku tindak kejahatan teroris.

Kertha Patrika juga menyajikan karya ilmiah ilmu hukum yang aktual, antara lain "Praktek pengakuan negara terhadap deklarasi Unilateral Kemerdekaan Kosovo", "Konsep dasar Mazhab Sociological Jurisprudensi", dan aneka karya ilmiah bidang hukum perdata, hukum masyarakat, maupun bidang hukum acara.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	Iii
<ul style="list-style-type: none">• Ratifikasi Konvensi Internasional Pengeboman Oleh Teroris dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Terorisme di Indonesia	47
<i>Oleh : I Gede Artha</i> (<i>Bagian Hukum Acara FH, Unud</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Praktik Pengakuan Negara Terhadap Deklarasi Unilateral Kemerdekaan Kosovo	59
<i>Oleh : I Made Budi Arsika</i> (<i>Bagian Hukum Internasional FH, Unud,</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Konsep Dasar Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Hubungan Dengan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	70
<i>Oleh : I Wayan Bela Sikilayangi</i> (<i>Bagian Hukum Acara</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Untuk Membeli Barang Bergerak Dalam Lelang Non Eksekusi	77
<i>Oleh : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati</i> (<i>Bagian Hukum Administrasi Negara</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Upaya Hukum Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Perum Bulog	85
<i>Oleh : Rosalind Angel Fanggi</i> (<i>Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana	94
<i>Oleh : Henny Saida Flora</i> (<i>Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan, Sumatera Utara</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Akibat Hukum Perkawinan Nyentana di Bidang Hukum Keluarga dan Waris	104
<i>Oleh : I Ketut Sudantra,</i> (<i>Bagian Hukum dan Masyarakat</i>)	

UPAYA HUKUM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEWENANGAN PERUM BULOG

Oleh :

ROSALIND ANGEL FANGGI

(Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember)

ABSTRACT:

Food represent one of the requirement of human being fundamental which must available in enough amount and in good quality. For that purposes governmental mentioned deliver levying of shell of rice or unhulled paddy to Perum Bulog. In its mission, Perum Bulog obliged is not only to guarantee the availability of national food materials specially shell of rice or unhulled paddy, but also obliged to take care of food price stability so that reached by all society.

Keywords : food, dutties and authorities of Perum Bulog

LATAR BELAKANG

Pangan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat asasi. Demikian asasinya pangan bagi kehidupan masyarakat, maka ketersediaannya harus dapat dijamin dalam kuantitas dan kualitas yang cukup untuk pemenuhan aspirasi masyarakat, yaitu hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan era globalisasi, liberalisasi perdagangan, dinamika internal suatu negara serta alam. Masalah yang ada dewasa ini adalah masyarakat masih dihadapkan pada masalah masih tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tingginya ketergantungan konsumsi pada beras menyebabkan tekanan yang semakin tinggi terhadap peningkatan produksi padi (Soetrisno, 2005).

Pangan merupakan kebutuhan hidup terpenting bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia. Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang cukup dan bermutu. Dalam hal ini terdapat aspek pasokan (*supply*), yang mencakup produksi dan distribusi pangan. Aspek daya beli, yang mencakup pula tingkat pendapatan individu dan rumah tangga. Juga terdapat aspek aksesibilitas setiap orang terhadap pangan, yang berarti mencakup hal yang berkaitan dengan

keterbukaan dan kesempatan individu dan keluarga mendapatkan pangan. Untuk hal tersebut pemerintah menyerahkan pengadaan gabah atau beras kepada Perum Bulog. Perum Bulog berkewajiban menjamin ketersediaan bahan pangan nasional khususnya gabah atau beras, selain itu Perum Bulog wajib menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merumuskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Dalam kaitan ini pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan.

Pembangunan adalah keseluruhan transformasi sosial yang terjadi sehubungan dengan dilaksanakannya intensifikasi pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi dan khususnya proses industrialisasi (Sunggono, 1994). Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha untuk mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru sebagai cara untuk melaksanakan perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan hukum dilaksanakan dalam kerangka untuk memenuhi tuntutan-